

Visi dan Misi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba

Dalam Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2021-2026 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba merumuskan Visi untuk lima tahun kedepan adalah:

Visi

“Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Melalui Sektor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM.”

Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas maka ditetapkan 10 (sepuluh) misi yang memuat tujuan dan sasaran strategi pembangunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba dalam periode 2021 - 2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kesempatan Kerja
2. Meningkatnya Pembinaan Koperasi/UMKM Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Pelatihan dan Fasilitasi
3. Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana dan Pengamanan Perdagangan
4. Meningkatnya Pertumbuhan Industri
5. Meningkatnya Pembinaan IKM Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Pelatihan dan Fasilitasi.
6. Memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan aparatur melalui pengembangan diklat sesuai dengan kebutuhan.
7. Melembagakan koperasi dan UKM sebagai lembaga ekonomi rakyat yang mampu melayani masyarakat secara umum.
8. Memberdayakan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menjadi pelaku ekonomi yang menuju mengikuti pengembangan pasar.
9. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan industri yang berbasis potensi sumber daya Alam Daerah..
10. Meningkatkan peran usaha dagang dalam pemasaran hasil produksi, pendistribusian kebutuhan pokok masyarakat dan barang-barang yang mendukung kegiatan produksi serta peningkatan perlindungan konsumen.

- **Subbagian Umum dan Kepegawaian**

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan satuan pelaksana sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

(2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, arsip, dokumentasi, dan kepegawaian.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Melaksanakan kegiatan surat-menyurat, perlengkapan, kebersihan, keindahan, ketertiban, ketentraman, keamanan, kearsipan, dan dokumentasi serta keprotokoleran;
- d. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan kesejahteraan kepegawaian;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas; dan
- f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas kepada atasan.